

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALUR DANA
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (STUDI
KASUS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA SRIMULYA KECAMATAN PAMPANGAN)**



OLEH:

NAILAH RAMADHANIA

NIM 502022171

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALUR DANA
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (STUDI
KASUS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA SRIMULYA KECAMATAN PAMPANGAN)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang

Oleh:

NAILAH RAMADHANIA

502022171

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 832893/0222076902

Pembimbing II

Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum.

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALUR DANA BANTUAN SOSIAL YANG
TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (STUDI KASUS
PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DI DESA SRIMULYA KECAMATAN
PAMPANGAN)




NAMA : NAILAH RAMADHANIA
NIM : 502022171
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


Pembimbing,


1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. ()
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. ()

Palembang, 02 Maret 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. ()

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H, M.H. ()

2. Heni Marlina, S.H, M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : NAILAH RAMADHANIA

NIM : 502022171


PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALUR DANA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
SESUAI PERUNTUKAN (STUDI KASUS PENYALURAN
DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA
SRIMULYA KECAMATAN PAMPANGAN).**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 832893/0222076902

Pembimbing II


Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.z

NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailah Ramadhania
Nim : 502022171
Email : lalanailah15@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALUR DANA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (STUDI KASUS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SRIMULYA KECAMATAN PAMPANGAN)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 02 Maret 2026



Nailah Ramadhania

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nailah Ramadhania
Nim : 502022171
Email : lalanailah15@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalur Dana Bantuan Sosial yang tidak sesuai peruntukan (Studi Kasus Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Srimulya Kecamatan Pampangan).

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 02 Maret 2026



Nailah Ramadhania

502022171

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 832893/0222076902

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."(HR. Muslim, No. 2699)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Papa dan Mama ku Tercinta” terima kasih atas cinta kasih yang kalian berikan, doa dan dukungan serta materi yang tak ternilai harganya.
2. Untuk Kakak ku dan Adik ku terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Untuk seseorang yang selalu mendoakan, membantu secara langsung & tidak langsung, memberikan doa & dukungan.
4. Untuk keluarga besar dan teman-teman seperjuangan ku yang selalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Untuk Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Nailah Ramadhania
NIM : 502022171
Tempat, Tanggal Lahir : Pampangan, 15 Oktober 2004
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln. Raya Desa Pampangan
No Telp : 089668872191
Email : lalanailah15@gmail.com
No Hp : 089668872191
Nama Ayah : Yudi Irawan
Pekerjaan Ayah : ASN
Alamat : Jln. Raya Desa Pampangan
No. Hp : 081273542020
Nama Ibu : Yensi Aprilyanti
Pekerjaan Ibu : ASN
Alamat : Jln. Raya Desa Pampangan
No. Hp : 082376949321
Wali

Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Darma Wanita Pampangan
SD : SDN 1 Pampangan
SMP : SMPN 1 Pampangan
SMA : SMAN 1 Pampangan

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK
**”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALUR DANA BANTUAN
SOSIAL YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (STUDI KASUS PENYALURAN DANA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SRIMULYA KECAMATAN
PAMPANGAN)”**

NAILAH RAMADHANIA

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dalam praktiknya, penyaluran BLT di tingkat desa tidak selalu berjalan sesuai ketentuan, sebagaimana terjadi di Desa Srimulya Kecamatan Pampangan, di mana penyaluran BLT Tahun 2021 dilakukan pada Tahun 2023 sehingga tidak sesuai peruntukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam penyaluran BLT yang tidak sesuai peruntukan serta mengidentifikasi faktor penghambat atau kendala yang menyebabkan terjadinya kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan aparat desa dan pihak terkait, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran BLT yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan bentuk kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa. Meskipun tidak ditemukan unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri, perbuatan tersebut tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif maupun pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat utama dalam penyaluran BLT meliputi lemahnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, kurangnya pengawasan, serta buruknya tata kelola administrasi desa, sehingga tujuan program bantuan tidak tercapai secara optimal.

Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pertanggungjawaban Pidana, Kepala Desa, Kelalaian, Dana Desa.

ABSTRACT

"CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DISTRIBUTORS OF SOCIAL ASSISTANCE FUNDS NOT IN ACCORDANCE WITH THEIR DESIGNATION (CASE STUDY OF DISTRIBUTION OF DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) FUNDS IN SRIMULYA VILLAGE, PAMPANGAN DISTRICT)"

NAILAH RAMADHANIA

Direct Cash Assistance (BLT) is a government social assistance program aimed at supporting poor and vulnerable communities, particularly during the Covid-19 pandemic. In practice, the distribution of BLT at the village level does not always comply with applicable regulations, as occurred in Srimulya Village, Pampangan District, where the 2021 BLT distribution was carried out in 2023, resulting in improper allocation. This study aims to analyze the criminal liability of the Village Head in the improper distribution of BLT and to identify the inhibiting factors or constraints that led to such negligence. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through field studies in the form of interviews with village officials and related parties, supported by literature review of laws and regulations as well as legal literature. The results indicate that the delayed distribution of BLT by the Village Head constitutes a form of negligence in the exercise of village governmental authority. Although no intent to enrich oneself was found, such conduct may still give rise to legal accountability, either administrative or criminal, provided that the statutory elements are fulfilled. The main inhibiting factors in BLT distribution include limited understanding of regulations among village officials, lack of supervision, and poor administrative governance, resulting in the failure to optimally achieve the objectives of the assistance program.

Keywords : *Direct Cash Assistance (BLT), Criminal Liability, Village Head, Negligence, Village Funds.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalur Dana Bantuan Sosial Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Kasus Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Srimulya Kecamatan Pampangan)”** .

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II atas kesabaran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawananti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Desa Srimulya Kecamatan Pampangan yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Untuk *support system* dan panutan, Papa dan Mama ku Tersayang terima kasih atas cinta kasih yang kalian berikan, berjuang tanpa kenal lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, doa dan dukungan serta materi yang tak ternilai harganya selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana Hukum. Serta Kakak, Ayuk, & Adikku dan seluruh keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Untuk seseorang yang tidak kalah pentingnya, terima kasih selalu memberikan semangat, mendoakan, membantu secara langsung & tidak langsung, memberikan dukungan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada dua sahabat terbaik penulis Nayla Keyzia Armawan, S.M & Kikka Sheffriza, A.Md.Par, terima kasih atas canda, tawa, suka duka yang kita lalui bersama, semoga pencapaian ini menjadi kebahagiaan yang bisa kita rayakan bersama.
12. Sindi Asika Sari & Miftahul Rahma Salsabila, terima kasih sudah selalu membantu, mendoakan, memberi semangat & dukungan serta menjadi saksi penulis selama penulisan skripsi ini.
13. Windri Freza, Saffana Nadira, Adelia Oktarina Anggraini, terima kasih dari awal sampai akhir selalu memberikan semangat, motivasi, kebersamaan serta kenangan yang tidak akan pernah penulis lupakan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu proses ini secara langsung & tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, proses yang dilalui menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga bagi penulis dalam menempuh pendidikan Sarjana Hukum. Bangga setiap langkah kecilku, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan ‘kapan’ yang tidak ada ujungnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, baik dari aspek isi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan

saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 26 Februari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nailah Ramadhania', written in a cursive style.

Nailah Ramadhania

NIM. 502022171

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Pidana	16
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial	24
D. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT)	29
E. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia	30
F. Pengaturan Hukum Tentang Korupsi dan Penyalah Gunaan Dana Bantuan Sosial	32
G. Tinjauan Tentang Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat yang tidak sesuai peruntukan (Studi Kasus Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Srimulya Kecamatan Pampangan).....	39
B. Faktor penghambat/kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Srimulya Kec. Pampangan sehingga menjadi lalai dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021 yang berakibat penyaluran tersebut tidak sesuai peruntukan.	58
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bagian dari elemen penting yang digunakan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan dan penanganan dampak ekonomi. Penyaluran BLT ditingkat desa seringkali diwarnai berbagai permasalahan, termasuk penyalahgunaan dana oleh oknum penyalur yang tidak sesuai dengan peruntukan. Negara Indonesia sebagai Negara yang sejahtera berkewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya sebagaimana ditetapkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus terdapat pada alinea keempat yang menyatakan tujuan Negara ialah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk perwujudan dari tujuan tersebut adalah melalui program bantuan sosial dari pemerintah yang ditujukan bagi yang membutuhkan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).¹

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini program bantuan dari pemerintahan yang dananya berasal dari APBN dan dialokasikan kepada desa melalui APBD, yang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi dampak krisis ekonomi.² Penyalur bantuan sosial ini yang diatur lewat beberapa peraturan Undang-Undang,

¹ Arif Wibowo, (2023), "*Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin*" Yogyakarta: Kilau Kata, hlm 100-104.

² *Ibid*

diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam praktiknya penyaluran dana bantuan sosial seringkali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat desa atau pihak yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dana, seperti penyelewengan, pengurangan jumlah bantuan, penyalahgunaan sasaran penerima, hingga penyaluran yang tidak sesuai peruntukannya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penyaluran dana BLT di Desa Srimulya, Kec. Pampangan, Kab. OKI, dimana ditemukan adanya indikasi penyaluran BLT yang tidak sesuai peruntukan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap aparat desa atau faktor penghambat/kendala penyalur yang melakukan kelalaian tersebut.³ Sudah jelas dikatakan pada Q.S An-Nisa ayat 29 mendeskripsikan makna yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu mengingatkan umat beriman agar tidak mempergunakan atau memperoleh harta milik orang lain dengan perlakuan tidak seimbang, curang, atau tidak sesuai menurut ketentuan yang dibenarkan oleh syariat.⁴

Secara Yuridis, perbuatan tersebut bisa diakui sebagai Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena ada penyelewengan wewenang dan

³ M. Basir AS, Sufirman Rahman, dan La Ode Husen, "Penyimpangan Keuangan Daerah pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8, 2021. http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg_hlm_2025-2039.

⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 29.

perbuatan yang bikin rugi keuangan Negara.⁵ Selain itu, pelaku juga bisa dihukum berdasarkan ketentuan KUHP terkait penggelapan maupun penyalahgunaan jabatan permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena dana bantuan sosial merupakan salah instrumen vital dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Di sisi lain, dampak penyalahgunaan penyampaian BLT tidak hanya bersifat material, namun juga berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat yang seharusnya menerima manfaat menjadi dirugikan, dan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan menjadi kehilangan makna. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial, dan potensi konflik di tingkat masyarakat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana bantuan sosial bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga permasalahan moral, sosial, dan tata kelola pemerintahan.⁷

Fenomena penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), menjadi cerminan lemahnya tata kelola keuangan publik di tingkat desa. Penyimpangan seperti penyelewengan anggaran, pemberian bantuan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria, serta penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bukan cuma merugikan keuangan negara, melainkan juga mengkhianati bahwa

⁵ Amalia Syauket (2024), *“Tindak Pidana Korupsi”*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm iii.

⁶ M. Syarif Hidayatullah Akbar, Tofik Yanuar Candra, M.Ismed, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol 2.No 8, 2025, <https://doi.org/10.62335>, hlm 3920-3922.

⁷ Latif, I. S., & Pangestu, I. A. *“Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi”*. *Justisi*, Vol.8, No.2, 2022, <https://www.ejournal.umsorong.ac.id/index.php/js/article/download/1612/963>, hlm 95-102.

pengawasan internal pemerintah desa maupun eksternal dari masyarakat belum berjalan efektif.⁸

Dari aspek penegakan hukum, seringkali ditemukan kendala dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, kurangnya pemahaman hukum di tingkat desa, serta adanya budaya *patronase* dan *nepotisme*. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yang tidak tertangani secara tuntas. Penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana yang efektif agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi sarana pendidikan hukum bagi Aparat Pemerintahan Desa.⁹

Penelitian ini penting untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan meningkatnya alokasi dana desa dan berbagai program bantuan sosial, resiko penyimpangan semakin besar apabila tidak diimbangi dengan sistem pertanggungjawaban yang kuat.¹⁰ Melalui penelitian ini, dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor penghambat/kendala dalam penyaluran dana BLT di Desa Srimulya, Kec. Pampangan, Kab. OKI. Dalam penyaluran dana BLT Tahun 2021 yang penyalurannya tidak sesuai peruntukan, dimana dana tersebut seharusnya

⁸ Muhammad Akhyar Adnan, “*Skandal Penyalahgunaan Bansos: Analisis Penyebab, Tanggung Jawab, dan Solusi Hukum*”, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2025, diakses pada <https://www.yarsi.ac.id/skandal-penyalahgunaan-bansos-di-indonesia-analisis-penyebab-tanggung-jawab-dan-solusi-hukum>, tanggal 27 September 2025, Pukul 15.20 wib.

⁹ Manshurin, F. R., & Saputra, M. Z. C. (2024). “*Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Piyung Lhang)*”. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, Vol 3, No 2, 2024, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>, hlm 98-104.

¹⁰ Febrina Hertika Rani dkk, “*Mitigasi Resiko dalam Penggunaan Dana Desa*”, *Jurnal Aksi Dosendan Mahasiswa*, Vol.1, No.2, <https://jurnal.dokicti.org/index.php/jadmas/article/download/401/208>, hlm 87-94.

disalurkan pada tahun 2021 yang ditujukan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, karena adanya kelalaian pihak desa dalam hal ini saudara Mulyadi sebagai Kepala Desa yang baru menyalurkan dana tersebut pada tahun 2023, sehingga tujuan penyaluran dana BLT ini tidak tercapai.

Penelitian ini juga di dasarkan dari kebutuhan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di tingkat desa, khususnya dalam konteks penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan bantuan sosial di masyarakat dan tidak hanya memiliki nilai akademis untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana, tetapi juga memiliki nilai praktis untuk mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih terbuka, bertanggungjawab, dan berkeadilan. Diharapkan hasil kajian ini mampu menampilkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap penyalur dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak sesuai peruntukan serta memberikan solusi konkret dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat yang tidak sesuai

¹¹ Sri Apriyanti Husain, “Menelisik Potensi Fraud Pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dimasa Pandemi Covid-19”, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah, Vol.4, No.1, <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/akasyah>, hlm 33-34.

peruntukan (Studi Kasus Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Srimulya Kecamatan Pampangan)?

2. Apakah faktor penghambat/kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Srimulya Kec. Pampangan sehingga menjadi lalai dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021 yang berakibat penyaluran tersebut tidak sesuai peruntukan?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini mencakup pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang menyalurkan BLT tidak sesuai peruntukan serta faktor penghambat/kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Srimulya Kec. Pampangan sehingga menjadi lalai dalam Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Tahun 2021 yang berakibat penyaluran tersebut tidak sesuai peruntukan, namun tetap memberikan kesempatan untuk meninjau sisi-sisi lain yang memiliki keterkaitan pada inti permasalahan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Fokus utama penelitian ini bertujuan seperti:

1. Mengamati serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap aparat atau pihak yang terlibat dalam penyaluran BLT yang tidak sesuai sasaran dan peruntukan.
2. Mengetahui dan menganalisa faktor penghambat/kendala yang dialami

oleh pemerintah Desa Srimulya Kec. Pampangan sehingga menjadi lalai dalam Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Tahun 2021 yang berakibat penyaluran tersebut tidak sesuai peruntukan.

2. Manfaat Penelitian :

Manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini seperti :

1. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini semoga bisa bermanfaat buat kemajuan Ilmu Hukum, khususnya dibidang Hukum Pidana, melalui menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana aparat desa dalam penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial. Lebih lanjut, penelitian ini dapat berfungsi dijadikan bahan buat mahasiswa, dosen, atau peneliti dibidang hukum dalam memahami dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana publik di tingkat desa.

2. Secara Praktis

Semoga hasil penelitian ini bisa jadi referensi buat pemerintah daerah dan aparatur desa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam penyaluran dana bantuan sosial agar terhindar dari konsekuensi hukum. Selain itu, bagi masyarakat, hasil penelitian ini juga bisa meningkatkan pemahaman hukum dan keikutsertaan dalam mengawasi penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Di sisi lain, temuan ini mampu menjadi acuan bagi peneliti dimasa mendatang dan bahan ketika mengkaji permasalahan serupa di daerah lain.

E. Kerangka Konseptual

Di penelitian ini, menerapkan kerangka konseptual berupa :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menunjukkan tanggung jawab individu terhadap tindakan pidana yang menjadi akibat dari perbuatannya. Intinya, yang menjadi dasar tanggung jawab tersebut adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya tindak pidana itu sendiri. Seseorang tidak mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana.¹²

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah proses administratif dan teknis dalam pendistribusian dana kepada penerima manfaat yang berhak, dengan memperhatikan ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu, agar bantuan tersebut dapat memberikan manfaat optimal sesuai dengan peraturan dan tujuan program.¹³

3. Dana Bantuan Sosial (Bansos)

Dana Bantuan Sosial (Bansos) merupakan alokasi anggaran dari pemerintah

¹² Ferry Irawan Febriansyah & Halda Septiana Purwinarto, "Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosisal", Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 20 No. 2, 2020, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188>, hlm. 181-182.

¹³ Asyari Hasan, "Pengaruh Penyaluran Dana, Permodalan, "Rentabilitas dan Kualitas Aset Produktif Terhadap Non Performing Financing di Indonesia", *Journal homepage*, Vol.14, No.2, 2020, www.jurnal.stiebi.ac.id, hlm 53-55.

ke individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat berpenghasilan rendah, rentan, maupun terdampak bencana, dengan tujuan membantu pemenuhan kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Bantuan ini dapat diberikan dalam bentuk tunai maupun nontunai, dan bersifat tidak permanen, artinya penyalurannya dilakukan berdasarkan kebutuhan serta ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁴

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ialah bentuk kegiatan bansos yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat secara langsung dalam bentuk uang tunai. Penyalurannya dilakukan melalui rekening penerima manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya. Program ini dirancang untuk mendukung masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pokok, mengurangi beban ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat rumah tangga serta memperkuat kemampuan belanja masyarakat ketika kondisi perekonomian yang lagi goyah.¹⁵

¹⁴ Amru Alba, Rudi Kurniawan, (2019), "*Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, Unimal Press", hlm 1-7.

¹⁵ Arif Wibowo, Op. Cit, hlm 100.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1

No	Judul	Penulis	Pembahasan
1	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Majene Tahun 2020. Jurnal Arajang Vol. 5 No. 2	Achmad Fauzi Kusmin, Muhammad Syihabuddin Taufiq, Rahmatullah 2022	Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi BLT cukup baik dilihat dari aspek standar kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, dan disposisi implementor. Namun, masih ada kendala berupa kurangnya tenaga pengawas dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
2	Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi pada Desa Turi Kabupaten Magetan). Publika Vol 11 No 2	Rismaya Elly Safitri & Galih Wahyu Pradana 2023	Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan BLT-DD di Desa Turi dinilai berhasil membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar serta memperkuat daya beli. Pemerintahan desa telah menyalurkan bantuan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan dengan nominal yang sesuai tanpa pemotongan. Namun demikian, perlu dilakukan peningkatan pada aspek sosialisasi, ketepatan sasaran penerima, dan penetapan kriteria KPM agar pelaksanaan program di masa mendatang menjadi lebih optimal dan tepat.
3	Menelisik Potensi <i>Fraud</i> Pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dimasa Pandemi Covid-19 Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit Syariah Vol.4	Sri Apriyanti Husain 2024	Penelitian ini menjelaskan Program BLT-DD telah membantu masyarakat yang kurang mampu selama pandemi, namun pelaksanaannya masih rawan penyimpangan. Pencegahan fraud hanya bisa efektif jika

	No. 1	didukung oleh regulasi tegas, moralitas aparat yang tinggi, serta sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat.
--	-------	--

Berdasarkan tabel diatas yang membedakan penelitian saya yaitu pada penelitian pertama membahas tentang Program BLT di Kabupaten Majene telah sejalan dengan pedoman kebijakan dan berjalan cukup efektif dalam membantu masyarakat miskin, meski masih perlu perbaikan dalam aspek sumber daya dan pengawasan untuk mencapai implementasi yang optimal.¹⁶ Pada peneliti kedua membahas tentang pelaksanaan BLT-DD di Desa Turi berdaya guna membantu masyarakat terdampak COVID-19 mencukupi kebutuhan dasar serta menjaga daya beli. Bantuan disalurkan tepat waktu dan sesuai aturan tanpa pemotongan. Namun, sosialisasi, sasaran, dan kriteria penerima perlu diperbaiki agar program lebih optimal.¹⁷ Dan untuk penelitian ketiga membahas tentang kerentanan korupsi dalam program bantuan sosial, mendukung analisis tentang tanggung jawab pidana aparat atau pejabat yang menyalahgunakan dana BLT.¹⁸ Sedangkan penelitian saya membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang menyalurkan BLT bagi masyarakat yang tidak sesuai peruntukan di Desa Srimulya Kecamatan Pampangan dan faktor penghaambat/kendala yang di alami oleh Pemerintah

¹⁶ Achmad Fauzi Kusmin, Muhammad Syihabuddin Taufiq, dan Rahmatullah. *Jurnal "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Majene 2020"*, *Jurnal Arajang*, Vol.5. No.2, 2022, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang>, hlm 110-117.

¹⁷ Rismaya Elly Safitri & Galih Wahyu Pradana, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi Pada Desa Turi Kabupaten Magetan)". *Publika*, Vol.11, No.2, 2023, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/51358/42024>, hlm 1904-1909.

¹⁸ Sri Apriyanti Husain, *Op.Cit*, hlm 23-34.

sehingga menjadi lalai dalam penyaluran dana BLT tahun 2021.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Dalam upaya penelitian terkait judul yang dipilih, maka jenis penelitian ini yang dijadikan dasar untuk membahas permasalahan yang ditentukan adalah dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui cara hukum berkerja di tengah masyarakat.¹⁹

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data dipenelitian ini melibatkan dua macam sumber data, meliputi :

1. Data Primer

Didapat secara langsung melalui penelitian dilapangan, berupa hasil wawancara dengan :

1. Pejabat desa dan staf pemerintahan desa yang berperan pada penyaluran BLT,
2. Masyarakat penerima BLT,
3. Aparat Penegak Hukum (Polisi, Kejaksaan) atau Pejabat Inspektorat apabila relevan dengan kebutuhan penelitian.

2. Data Sekunder

¹⁹ Muhaimin (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm 83.

Dikumpulkan melalui studi pustakaan, yang tersusun dari :

1. Bahan Hukum Primer mencakup aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa.
2. Bahan Hukum Sekunder termasuk Literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejalan.
3. Bahan Hukum Tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai dokumen pendukung yang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang ditempuh bagi pengumpulan data dipenelitian ini ialah Studi Lapangan. Studi Lapangan merupakan metode penelitian dimana data dikumpulkan langsung dari lapangan atau desa yang menjadi fokus penelitian di Desa Srimulya Kec. Pampangan Kab. OKI melalui wawancara dengan para pihak terlibat dalam penyaluran BLT.²⁰

4. Analisis Data

Data hasil penelitian akan dikaji melalui pendekatan kualitatif, yakni data tersebut akan digambarkan dan dijelaskan secara terstruktur dan sistematis berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan.

²⁰ Wiwik Sri Widiarty (2024), *“Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm 38-40.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 bab, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menyajikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dibagian ini berisikan perihal Pengertian Pidana, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial, Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia, Pengaturan Hukum Tentang Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial, dan Tinjauan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III PEMBAHASAN

Di bab berikut ini penulis membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tidak sesuai peruntukan dan pembahasan mengenai faktor penghambat/kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Srimulya Kec. Pampangan

sehingga menjadi lalai dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021 yang berakibat penyaluran tersebut tidak sesuai peruntukan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Rusiamto (2016), *“Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana”*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Amalia Syauket, (2024), *“Tindak Pidana Korupsi”*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Amru Alba, Rudi Kurniawan, (2019), *“Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, Unimal Press.*

Arif Wibowo, (2023), *“Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin”* Yogyakarta: Kilau Kata.

Firi Wahyuni (2017), *“Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Imron Rosyidi (2022), *“Hukum Pidana”*, Surabaya: Revka Prima Media.

Muhaimin, (2020), *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram-NTB: Mataram University Press.

Novita Anggraeni, dkk (2024), *“Hukum Pidana (Teori Komprehensif)”*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sudaryono & Natangsa Surbakti (2017), *“Hukum Pidana (Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)”*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Wiwik Sri Widiarty (2024), *“Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”*, Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

C. Jurnal

Achmad Fauzi Kusmin, Muhammad Syihabuddin Taufiq, dan Rahmatullah. Jurnal *"Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Majene 2020"*, Jurnal Ilmu Sosial Politik. Vol.5.No.2,2022,<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang>, hlm 110-117.

Balqis Beta Achlam G, *"Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP"*, *Journal of Constitutional Law*, Vol 7 No 2, 2025, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>, hlm 27-28.

Adinda, Dwiana, et al. *"Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol 1, No 1, 2024, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>, hlm 12.

Affan, Andi Muhammad Aliffar, dan Andi Rahmah. *"Evolusi Hukum Pidana dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur"*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol 5, No 2, 2024, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.163>, hlm 121-122.

Afridus Darto, dkk, *"Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana"*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol 1, No 2, 2023, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/128/46>, hlm 259-260.

Aisha Mutiara Safitri, Andriana Kusumawati, and Oki Giri Pamungkas, *"Komparasi hukum pidana korupsi: Studi perbandingan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura"*, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* Vol 1, No 4, 2023, <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>, hlm 105-109.

Arief Sumeru, *"Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa"*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 4, No1, 2020, <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/download/1632/1837>, hlm : 47-51.

Armintha Mamonto, dkk, *"Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow"*

Timur”, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol 2, No 9, 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15324001>, hlm 2-3.

Asteria & Kaja. “Pelaksanaan Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” Jurnal Universitas Kapuas Sintang, Vol 19, No 2, 2021, <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i2.396>, hlm 162-165.

Asyari Hasan, “Pengaruh Penyaluran Dana, Permodalan, “Rentabilitas dan Kualitas Aset Produktif Terhadap Non Performing Financing di Indonesia”, *Journal homepage*, Vol.14, No.2, 2020, www.jurnal.stiebi.ac.id, hlm 53-55.

Dian Rusmana, dkk, Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 2, No 4, 2025, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah>, hlm 128-129.

Efraim Elu & Hudi Yusuf, “Penyalahgunaan Keuangan di tingkat Pemerintahan Desa (Desa Manamas)”, Jurnal Intelek Insan Cendika, Vol 2, No 8, 2025, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>, hlm 14749-14753.

Fitri Yul Dewi Marta & Ramadiyanti Nurlitasari, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020”, Jurnal terapan Pemerintahan Minangkabau, Vol 1, No 1, 2021, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/download/1870/985>, hlm 47-50.

Febrina Hertika Rani dkk, “Mitigasi Resiko dalam Penggunaan Dana Desa”, Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa, Vol.1, No.2, <https://jurnal.dokicti.org/index.php/jadmas/article/download/401/208>, hlm 87-94.

Ferdinandus Kila, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana”, Jurnal Konstruksi Hukum Vol 4. No 1, 2023, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>, hlm 28-34.

Ferry Irawan Febriansyah & Halda Septiana Purwinarto, “Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosisal”, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol.20, No.2, 2020, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188>, hlm. 181-182.

Hasyim Adnan, “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 11, No 2 2020, https://web.archive.org/web/20200207102359id_/https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/2122/1931, , hlm 151-155.

- Ilma Nafiah, and Risma Wira Bharata. “*Analisis efektivitas dan dampak pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko*”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, Vol 6, No 3, 2021, <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi>, hlm 263.
- Itok Dwi Kurniawan, “*Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana*”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol 1, No 1, 2023, <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.4>, hlm 35-40.
- Karjono, Arpandi, and Parningotan Malau. “*Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal*”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 7, No 2, 2024. <http://repository.unrika.ac.id/handle/123456789/688>, hlm 295-298.
- Kumombong, Yones. “*Kajian yuridis mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh pejabat daerah.*”, *Lex Privatum*, Vol 10, No 3, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40907>, hlm 1-5.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. “*Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi*”. *Justisi*, Vol. 8, No. 2, 2022, <https://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/1612/963>, hlm 95-102.
- Manshurin, F. R., & Saputra, M. Z. C. (2024). “*Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang)*”. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, Vol 3, No 2, 2024, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>, hlm 98-104.
- Maspawati, Bakri, dan Afdal, “*Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.*” *Journal of Administrative and Social Science*, Vol 4, No 2, 2023, <https://doi.org/10.55606/jass.v4i2.351>, hlm 82-90.
- M. Basir AS, Sufirman Rahman, dan La Ode Husen, “*Penyimpangan Keuangan Daerah pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008,*” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8, 2021. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>, hlm 2025-2039.
- M. Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, “*Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol 5, No 1, 2023 <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>, hlm 1-6.
- Muhammad Syamsu Dhuch, dkk, “*Pertanggungjawaban Dana Desa yang*

Terintegrasi dengan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Desa (Studi di Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan)”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 1, No 3, 2024, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>, hlm 318.

M. Syarif Hidayatullah Akbar, Tofik Yanuar Candra, M.Ismed, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*”, Jurnal Riset Ilmiah, Vol 2.No 8, 2025, <https://doi.org/10.62335>, hlm 3920-3922.

Parhan Muntafa & Ade Mahmud, “*Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*”, Jurnal Preferensi Hukum Vol 4, No 2, 2023, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918>, hlm 48.

Parningotan Malau, “*Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 5, No 1,2023, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>, hlm 837-840.

Rahmawati, Syahdila Nur. “*Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, Vol 4, No 3, 2023, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>, hlm 256-269.

Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, and Muhammad Aufa Abdillah Sihombing. “*Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana.*”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 11, No 1, 2024. DOI: 10.31289/jiph.v11i1.11182, hlm 24-27.

Rismaya Elly Safitri & Galih Wahyu Pradana, “*Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi Pada Desa Turi Kabupaten Magetan)*”. *Publika*, Vol.11, No.2,2023,<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/51358/42024>, hlm 1904-1909.

Rizky Arief Fadhilla, dkk, “*Akutabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*”, Jurnal Akuntansi dan keuangan, Vol 3, No 1, 2024, <https://journal.y3a.org/index.php/akua/article/download/2294/977>, hlm 39-44.

Rohman, Muliadi, et al, “*Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan.*” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol 1, No 3, 2024, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146> hlm 88-89.

Sri Apriyanti Husain, “Menelisik Potensi Fraud Pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dimasa Pandemi Covid-19”, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah, Vol.4, No.1, <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/akasyah>, hlm 23-34.

Titit Fridawati, et al. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol 1, No 3, 2024, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>, hlm 317.

Tomakati, Afdhal Ananda, “Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol 4, No 1, 2023, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>, hlm 49-56.

Wahyuddin, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”, Journal of Lex Theory (JLT), Vol 5, No 1, 2024, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1642/1919>, hlm 154-155.

Winona Islamay Firmansyah, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kepatih Kabupaten Jombang”, Jurnal Publika, Vol 9, No 5, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44539/37922>, hlm 261-262.

Yusrizal, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 8, No 2, 2020, <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065>, hlm 24.

D. Internet

Afiyah Salma Hermaya, “Memahami Asas Tidak ada Pidana tanpa Kesalahan”, diterbitkan pada tanggal 26 November 2025, diakses pada <https://www.hukumku.id/post/memahami-asas-tidak-ada-pidana-tanpa-kesalahan/>, tanggal 19 Desember 2025, Pukul 12.30 wib.

Dian Dwi Jayanti, “Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”, diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2022, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>, tanggal 19 Desember, Pukul 12.00 wib.

Erdianto Effendi, “Kerancuan Undang-Undang Tipikor”, diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2024, diakses pada <https://www.kompas.id/artikel/tidak-sengaja-korupsi>, tanggal 19 Desember 2025, Pukul 10.00 wib.

Iqbal Samudera, “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa Terhadap Penyelewengan Dana Desa Oleh Aparat Desa”, diterbitkan pada

tanggal 8 Juni 2022, diakses pada https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10873/1/ARTIKEL_IqbalSamudera.pdf, tanggal 18 Desember, Pukul 20.00 wib.

Juwiring Cepiring, “BLT-DD cair bulan ini, siapa saja penerimanya?”, diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2022, diakses pada <http://juwiring.desa.id/kabardetail/MThvK25GQkN0bjRDczRhekcrOVZGUT09/blt-dd-cair-bulan-ini--siapa-saja-penerimanya-.html>, tanggal 18 Desember 2025, Pukul 19.30 wib.

Muhammad Akhyar Adnan, “*Skandal Penyalahgunaan Bansos: Analisis Penyebab, Tanggung Jawab, dan Solusi Hukum*”, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2025, diakses pada <https://www.yarsi.ac.id/skandal-penyalahgunaan-bansos-di-indonesia-analisis-penyebab-tanggung-jawab-dan-solusi-hukum>, tanggal 27 September 2025, Pukul 15.20 wib.

E. Sumber Lain

Al-Qur’an

Ayu Lestari, Skripsi: “*Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm 25-42.

Fajri Okta Tri Mileniawan, Skripsi: “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara*”, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, 2025, hlm 8-15.

Khoirun Nisa, Skripsi: “*Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo No. 43 tahun 2020 Perspektif Fikih Tata Negara*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023, hlm 8-11.

Magfiroh, Lailatul, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pengambilan Blt Secara Sepihak*” (Studi kasus Di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan). Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024, hlm 12-16.

Meri Dwi Astuti, Skripsi: “*Legalitas Pemotongan Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Tinjau Dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Tetesingi Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan)*”, IAIN Kendari, 2024, hlm 11-23.

Rofi Nikmatul Karomah, Skripsi: “*Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai*”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / pmk.07 / 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Pir Trans Sosa IV Kabupaten Padang Lawas), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 15-18.

Tri Alfian Subekti, Skripsi “*Analisis Hukum Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Megonten Demak)*”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, hlm 8-13.

Yoga Pratama, Skripsi: “*Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm 23-24.